



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.952, 2015

KEMEN-BUMN. Direksi. Dewan Komisaris. Dewan Pengawas. Penghasilan. Penetapan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-02/MBU/06/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-04/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN
DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA
MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang telah dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara dan sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pengurusan Badan Usaha Milik Negara, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
 5. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran BAB II huruf A angka 1 huruf c diubah, sehingga Lampiran BAB II huruf A angka 1, menjadi sebagai berikut :
 - A. JENIS PENGHASILAN
 1. Penghasilan anggota Direksi dapat terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan yang terdiri atas:
 - 1) Tunjangan hari raya;
 - 2) Tunjangan perumahan;
 - 3) Asuransi purna jabatan.
 - c. Fasilitas yang terdiri atas:
 - 1) Fasilitas kendaraan;
 - 2) Fasilitas kesehatan;
 - 3) Fasilitas bantuan hukum; dan
 - 4) Fasilitas perumahan.
 - d. Tantiem/Insentif Kinerja, dimana di dalam Tantiem tersebut dapat diberikan tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (*Long Term Incentive/LTI*).
 2. Ketentuan Lampiran BAB II huruf C angka 1 huruf c diubah, sehingga Lampiran BAB II huruf C angka 1, menjadi sebagai berikut:

C. TUNJANGAN

1. TUNJANGAN DIREKSI

- a. Anggota Direksi BUMN dapat diberikan Tunjangan sebagai berikut :
 - 1) Tunjangan hari raya;
 - 2) Tunjangan perumahan: dan
 - 3) Asuransi purna jabatan.
- b. Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) diberikan sebesar 1 (satu) kali Gaji.
- c. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tunjangan perumahan termasuk biaya utilitas diberikan secara bulanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji, dengan ketentuan paling banyak sebesar:
 - a) Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk wilayah Ibu Kota Negara.
 - b) Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk wilayah Ibu Kota Provinsi.
 - c) Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk wilayah Kabupaten dan Kota.
 - 2) Tunjangan Perumahan diberikan apabila BUMN tidak menyediakan fasilitas Rumah Jabatan Direksi.
 - 3) Besarnya Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat disesuaikan berdasarkan keputusan Menteri.

- d. Asuransi purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Asuransi purna jabatan diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti).
 - 2) Premi yang ditanggung oleh perusahaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji dalam satu tahun.
 - 3) Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.
 - 4) Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan, sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.
3. Ketentuan Lampiran BAB II huruf D angka 1 diubah, sehingga Lampiran BAB II huruf D angka 1, menjadi sebagai berikut:

D. FASILITAS.

1. FASILITAS DIREKSI

- a. Anggota Direksi BUMN dapat diberikan Fasilitas sebagai berikut :
- 1) Fasilitas kendaraan;
 - 2) Fasilitas kesehatan;
 - 3) Fasilitas bantuan hukum;
 - 4) Fasilitas perumahan.
- b. Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: